

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar dan menjadi perhatian utama pemerintah sejak dahulu hingga sekarang. Pemerintah terus menerus memberikan program-program unggulan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada di angka yang cukup tinggi dibanding dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) yaitu sebanyak 3,92 juta jiwa¹. Hal ini tentunya masih menjadi masalah tersendiri, begitupula permasalahan kemiskinan di kota Bandung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat (jabarbps.go.id) jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
(Tingkat Kemiskinan di Kota Bandung 2015-2020)

Tahun	Jml Penduduk Miskin (Dlm 000)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	114.12	4.61
2016	107.58	4.32
2017	103.98	4.17
2018	89.38	3.57
2019	84,67	3,38
2020	100,02	3,99

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

¹ BPS Provinsi Jawa Barat 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun memang mengalami penurunan. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 654 ribu jiwa dari tahun 2015, lalu pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 360 ribu jiwa dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan angka paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,46 juta jiwa, namun berbeda dengan tahun 2019 penurunan jumlah penduduk miskin di kota Bandung hanya sebesar sebesar 4,71 ribu jiwa. Dapat kita simpulkan pula melihat dari tabel diatas jumlah persentase penduduk miskin mengalami penurunan angka sampai tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali akibat dari adanya pandemic covid 19 yang melanda negaa kita.

Melihat masih banyaknya penduduk miskin di Kota Bandung salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan adalah melalui zakat. Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim tertinggi di dunia. Sebanyak 80% adalah mayoritas penduduk muslim.² Potensi dana zakat di Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka 233,6 triliun. Diantara provinsi lainnya di Indonesia, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi zakat tertinggi yakni sebesar 26.845,7 M dan pada tahun 2020 jumlah potensi zakat di Kota Bandung sekitar 62,5 M. Setiap tahun, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55%. Pada tahun 2016, zakat yang berhasil di himpun organisasi pengelola zakat baik Baznas maupun LAZ adalah sebesar Rp. 5.017,29 M, dan meningkat menjadi Rp. 6.224,37 M pada tahun 2017 dan Rp. 8.100 M pada tahun 2018. Potensi zakat yang begitu besar akan menjadi optimal jika dana zakat tersebut dikelola dan dialokasikan dengan baik.³

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya, pemberdayaan dana zakat yang dikelola tidak hanya untuk kegiatan

² <https://puzkabaznas> diakses pada tgl 17 November 2020 pukul 14.30 WIB.

³ <https://www.baznasiabar.org> diakses pada tgl 17 November 2020 pukul 15.00 WIB.

sosial tertentu saja, tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada kegiatan konsumtif (orientasi konvensional) namun dapat pula diberdayakan untuk kegiatan ekonomi umat, salah satunya adalah dalam program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan dana zakat yang dimanfaatkan dengan produktif oleh mustahik sebagai modal usaha.

Mustahik yang menerima zakat akan mendukung kegiatan produktif dalam rangka pertumbuhan ekonomi, jika disalurkan dengan benar. Pemanfaatan zakat produktif melibatkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti menyelidiki penyebab kemiskinan, lapangan kerja, dan kekurangan modal kerja. Karena permasalahan tersebut, maka perlu adanya perencanaan yang sifatnya produktif yang dapat mengembangkan zakat.

Terdapat dua macam kategori pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai badan amil zakat yaitu metode pemberdayaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk meningkatkan ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.⁴

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

mencapai kemaslahatan umat.

Pendayagunaan mesti sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat agar bisa dikatakan sebagai pendayagunaan yang efektif. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Zakat menyebutkan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyaluran zakat secara langsung dan tidak langsung kepada mustahik. Alokasi dana zakat ditujukan untuk kegiatan ekonomi produktif yang hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.⁵

Pendayagunaan zakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan dana zakat yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri.⁶ Perhatian lebih harus diberikan pada pendayagunaan ekonomi mustahik. Dengan demikian, dana zakat yang diberikan berperan dalam mendukung pemulihan ekonomi mereka. Pemanfaatan zakat produktif sebenarnya merupakan konsep perencanaan dan pelaksanaan yang matang yaitu untuk mengkaji penyebab kemiskinan, kekurangan modal kerja, dan membuka kesempatan kerja.

Diberikannya bantuan oleh Baznas Provinsi Jawa Barat kepada mustahik melalui program yang sudah di persiapkan, dana tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha. Harapannya pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan mengalami peningkatan. Menariknya hal ini dapat kita ketahui dari sejauh

⁵ Keputusan Menteri Agama RI No 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Zakat

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 Tentang Pendayagunaan Dana Zakat

mana pendayagunaan dana zakat produktif yang dijalankan melalui program ekonomi produktif yang ada di Baznas Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan zakat sebagai modal usaha untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, perlu terus disosialisasikan program-program ekonomi produktif agar dapat berfungsi dengan lancar dan dapat dirasakan hasilnya oleh mustahik. Selain itu usaha mustahik dapat berkembang, sehingga nantinya dapat mengubah status mustahiq menjadi muzaki.

Adapun beberapa golongan atau pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.

Dari penggalan ayat diatas menjelaskan 8 golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta yang mencukupi untuk kebutuhan hidupnya.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan namun belum bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

3. Amil Zakat

Amil adalah orang yang bertugas mengelola zakat.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk islam dan kondisinya lemah.

5. Hamba Sahaya (*Riqab*)

Riqab atau budak adalah orang yang menjadi tawanan perang yang harus dimerdekakan.

6. Orang yang berhutang (*Gharimin*)

Gharimin adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Jika ia memiliki harta, harta itu hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya saja.

7. *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah.

8. Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, namun bukan dalam perjalanan kemaksiatan.

Prioritas dari mustahik penerima dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat adalah asnaf (golongan) fakir dan miskin, yang dapat dibantu dari program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Sesuai dengan Pasal 3 UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia yang bertujuan meningkatkan manfaat zakat.⁷ Mustahik penerima dana zakat produktif ini adalah harus benar-benar menggunakan dananya sesuai dengan tujuan dari program ekonomi kreatif yaitu pemanfaatan dana tersebut agar terus dapat menghasilkan pendapatan, berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya digunakan untuk sebatas konsumsi.

Proses Pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dapat dianalisis dalam tiga tahap, yaitu pertama sebelum zakat produktif diterima oleh mustahik, kedua pada saat zakat produktif sudah diterima oleh mustahik, dan yang ketiga adalah perubahan setelah zakat produktif dimanfaatkan untuk usaha.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sementara di Jawa Barat, menurut laporan keuangan ikhtisar 5 tahunan BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah mengumpulkan dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah (ZIS) sekitar Rp108.389.897.653,- jumlah ini sebanding dengan penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yaitu sebesar Rp 106.188.936.974,-. Keberadaan BAZNAS Provinsi Jawa Barat terasa memberikan peran dan tujuan penting bagi masyarakat dan pemerintah Jawa Barat, antara lain yaitu: 1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan syariat Islam, 2. Meningkatkan fungsi dan peranan norma keagamaan dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, 3. Meningkatkan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah yang lebih produktif. Lembaga ini kemudian mulai menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat dan amanah dalam mengelola dana umat.

Target pencapaian BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam hal penyaluran pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif harus bisa menjadi solusi dalam menentaskan kemiskinan sebesar 1% dari BDT kemiskinan Kota Bandung sesuai dengan amanat BAZNAS pusat. Selain zakat, tindakan pemerintah untuk memerangi kemiskinan bukanlah hal baru. Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah. Sektor UMKM dapat menjadi solusi yang tepat, karena usaha kecil dan menengah dapat mengambil pekerja dari berbagai kalangan dan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Perlu dicatat bahwa jumlah usaha kecil di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun dan semakin menunjukkan posisinya yang strategis dalam perekonomian Indonesia.

Baznas Provinsi Jawa Barat telah banyak berkontribusi dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan dana zakat kepada golongan yang berhak menerimanya (8 asnaf). Salah satunya dengan memberikan bantuan dana zakat produktif kepada para mustahik di Kota Bandung melalui program UMKM dalam bentuk pemberian tambahan modal usaha yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan mereka.

Program tersebut adalah Wirausaha Mandiri. Wirausaha mandiri merupakan program yang dibuat untuk meningkatkan taraf hidup para pengusaha kecil khususnya UMKM melalui program yang dibangun atas kebutuhan penerima manfaat masing-masing.

Program ini terdiri dari beberapa kelompok usaha dengan jenis usaha yang berbeda-beda. Jenis usahanya adalah olahan makanan, kuliner, pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan tangan, jasa dan khusus disabilitas.

Melihat dari adanya realitas empirik praktik sosial melalui penyaluran zakat produktif ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian **“Pengaruh Zakat Produktif, Pendampingan Usaha, Pendidikan dan Usia Terhadap Pendapatan Mustahik Program Wirausaha Mandiri di Kota Bandung”**.

A. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, dimunculkanlah sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah dana zakat produktif yang disalurkan terhadap peningkatan pendapatan mustahik Program Wirausaha Mandiri di kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh pendampingan usaha yang diberikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik Program Wirausaha Mandiri di kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pendapatan mustahik Program Wirausaha Mandiri di kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh usia terhadap pendapatan mustahik Program Wirausaha Mandiri di kota Bandung?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh jumlah dana zakat produktif yang disalurkan terhadap peningkatan pendapatan mustahik Program Wirausaha Mandiri di kota Bandung.

2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pendampingan usaha yang diberikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik Program Wirausaha Mandiri di kota Bandung.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pendidikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik Program Wirausaha Mandiri di kota Bandung.
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh usia terhadap peningkatan pendapatan mustahik Program Wirausaha Mandiri di kota Bandung.

C. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan memberikan kajian ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penguat terhadap pengembangan lebih lanjut.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji persoalan yang sama.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

2. Kegunaan Praktik

Secara praktik penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.


b. Bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Memberikan kajian ilmiah yang dapat dijadikan referensi terhadap kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam hal membantu pemerintah daerah dalam

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur yang akan peneliti lakukan sebagai dasar penelitian. Kerangka berpikir juga merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Mengacu pada konsep dasar dan teori serta hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka secara ilustratif akan digambarkan dalam bentuk skema alur berpikir berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

Keterangan :

1. Variabel *dependent* (variabel yang dipengaruhi) dalam hal ini pendapatan mustahik (Y).

2. Variabel *independent* (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini dana zakat produktif (X1).
3. Variabel *independent* (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini pendampingan usaha (X2).
4. Variabel *independent* (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini pendidikan (X3).
5. Variabel *independent* (variabel yang mempengaruhi) dalam hal ini usia (X4).

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan, hipotesis merupakan pernyataan sementara berupa dugaan penelitian mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji.

Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran penelitian yang didasarkan pada asumsi dasar yang digunakan dalam kerangka berfikir. Berdasarkan kerangka berfikir diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Dana zakat.

H0: Dana zakat produktif yang diberikan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

H1: Dana zakat yang diberikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

2. Pendampingan Usaha

H0: Pendampingan usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

H1: Pendampingan usaha berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan

mustahik.

3. Pendidikan

H0: Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

H1: Latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

4. Usia

H0: Usia tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

H1: Usia berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang akan digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Latar Belakang	Variabel yang dipakai	Hasil Penelitian
1.	Sukri (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana zakat, lembaga pengelola zakat, pendidikan, usia dan motivasi terhadap peningkatan pendapatan mustahik penerima bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta.	Dana Zakat (X1), Lembaga pengelola zakat (X2), Pendidikan (X3), Usia (X4), Motivasi (X5) dan Pendapatan Mustahik (Y)	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dana zakat dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik dengan nilai signifikan untuk variable dana zakat sebesar $0,000 < 0,05$ dan variable motivasi sebesar $0,0009 < 0,05$. Untuk variable usia berpengaruh negatif namun signifikan sebesar $0,002 < 0,05$, sedangkan untuk lembaga pengelola zakat tidak berpengaruh
2.	Fakhriah Hasna (2019)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik Dalam Mengelola Zakat Produktif (Studi Pada Program Sejuta Berdaya Laznas Al Azhar)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha mustahik dalam mengelola zakat produktif pada program sejuta berdaya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Al Azhar dengan objek penelitian yaitu 5 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang berada di wilayah jabodetabek.	Etos kerja (X1), Karakteristik Wirausaha (X2), Modal Zakat (X3), Pelatihan dan Pendampingan (X4) dan Keberhasilan Usaha Mustahik (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : uji secara simultan dan parsial menunjukkan keempat model memperoleh hasil yang signifikan. Artinya (1) terdapat pengaruh antara etos kerja terhadap keberhasilan usaha mustahik dalam mengelola zakat produktif, (2) terdapat pengaruh antara karakteristik wirausaha terhadap keberhasilan usaha mustahik dalam mengelola zakat produktif, (3) terdapat pengaruh antara modal zakat terhadap keberhasilan usaha mustahik dalam mengelola zakat produktif, (4) terdapat pengaruh antara pelatihan dan pendampingan terhadap keberhasilan usaha mustahik.

3.	Fajar Eka Pratomo (2016)	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZ)	Untuk mengetahui konsep dan efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas)	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 2 kategori yaitu konsep dan efektifitas. Kabupaten Banyumas	Hasil penelitian menemukan bahwa BAZ Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi <i>mustahik</i> tersebut dituangkan dalam beberapa program yang kemudian menjadi 4 jenis pendayagunaan zakat secara produktif, modal usaha perorangan, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal kelompok, bantuan sarana dan pra sarana usaha.
4.	Nida Mushlihah (2016)	Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Pengurang Kemiskinan dengan Menggunakan Model <i>CIBEST</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak distribusi zakat terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di LAZ PM Al Bunyan Kota Bogor	Headcount Ratio (H), Poverty gap index (P1), Income gap index (I), Sen Index (P2), FGT index (P3) dan nilai index <i>CIBEST</i>	Hasil penelitian menemukan bahwa setelah adanya Bantuan dana zakat, Rumah tangga <i>Mustahik</i> pada kategori rumah tangga sejahtera mengalami peningkatan sebesar 640 persen. Rumah tangga <i>mustahik</i> yang masuk kategori miskin material, spiritual dan absolut masing- masing turun sebesar 62.162, 68.18, dan 83.87 persen.
5.	Siti Maehsarah (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Mustahik Melalui Zakat, Infaq & Shodaqoh (Studi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq & Shodaqoh Sabilillah Kota Malang)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan mustahik melalui zakat, infaq dan shodaqoh. LAZIS Sabilillah Malang dipilih sebagai tempat penelitian karena tempat tersebut memiliki pengelolaan zakat yang bersifat konsumtif dan produktif serta keberadaannya sudah lama berdiri yaitu lebih dari 5 tahun.	X_1 = jumlah bantuan zakat untuk pendidikan, X_2 = Lama menerima bantuan zakat, X_3 = Jumlah anggota keluarga, X_4 = Umur kepala keluarga dan Y = Pendapatan Mustahik.	Berdasarkan uji regresi linier berganda, dari 4 variabel yang diteliti hanya variabel lamanya menerima bantuan ZIS yang tidak signifikan terhadap pendapatan mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang menerima bantuan ZIS terbanyak menerima bantuan dalam jangka waktu yang pendek yaitu 1-3 tahun sebanyak 43 mustahik dengan prosentase 62 persen. Variabel ZIS untuk pendidikan, jumlah anggota keluarga dan umur kepala keluarga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik.